



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON**

**TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI**

**NOMOR : 501/HK.05.1-PKS/8171/2026
NOMOR : 6435/UN13.1.1/LL /2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. KAHARUDIN MAHMUD** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. ADONIA IVONNE LATURETTE** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, yang berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Maluku, Kota Ambon yang melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja sama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang Demokrasi dan Kepemiluan;
- b. Penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. Program Pelaksanaan Magang Mahasiswa Berdampak; dan
- e. Dukungan Sosialisasi Kepemiluan, Peningkatan Pendidikan Pemilih, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Non Tahapan dan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Memperoleh dukungan akademik dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kajian ilmiah, penelitian, dan rekomendasi terkait Kepemiluan dan Demokrasi;
- b. Memanfaatkan sumber daya akademik (dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli) untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mendapatkan akses penggunaan fasilitas akademik sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama;
- d. Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala; dan
- e. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.

2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memperoleh akses informasi dan data Kepemiluan dari **PIHAK KESATU** untuk kepentingan akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian, Magang, dan pengabdian kepada masyarakat terkait kepemiluan;
- c. Memanfaatkan kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. Mendapatkan dukungan narasumber dari **PIHAK KESATU** dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, kuliah umum, atau diskusi; dan
- e. Memperoleh pengakuan atas kontribusi akademik dalam setiap kegiatan bersama

- 1) **PIHAK KESATU** berkewajiban;
 - a. Memberikan informasi data, atau bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama;
 - c. Menyediakan narasumber atau tenaga ahli dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan akademik yang disepakati;
 - d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas sesuai ketentuan hukum; dan
 - e. Melaksanakan kerja sama sesuai prinsip transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang disepakati bersama;
 - b. Menjaga integritas, netralitas, dan independensi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan;
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima oleh **PIHAK KESATU** sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan, penelitian atau kajian secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - e. Memastikan kegiatan kerjasama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik akademik

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajib dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- 2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemik, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 5
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan atau penambahan di kemudian hari atas Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dapat dilakukan Perjanjian Kerja Sama yang baru yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, dibatalkan atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama;
- 3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** berkoordinasi untuk menyepakati atau memperpanjang, mengubah, memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- 4) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KERAHASIAAN DATA

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- 1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama; atau
- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Nama	: Wilda Karmen, S.Kom
Jabatan	: Kasubbag SDM dan Parmas
Surel	: kpukotaambon@gmail.com
Alamat	: Jalan Wolter Monginsidi Kecamatan Baguala, Ambon
 - b. **PIHAK KEDUA**

Nama	: Datu Tidore
Jabatan	: Koordinator Kelompok Kerja Tata Usaha Fakultas Hukum Unpatti
Surel	: datu.tidore@staff.unpatti.ac.id
Alamat	: Jl. Ir Putuhena Kampus Unpatti Poka
- 2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PATTIMURA



ADONIA IVONNE LATURETTE

PIHAK KESATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON



KAHARUDIN MAHMUD